

ABSTRAK

Muhamad Manda Ripai: *KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Studi Terhadap Tafsir Safwat Al-Tafsir Karya Muhammad Ali Al-Şabūnī)*

Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang permasalahannya tidak pernah usai secara universal di setiap negara. Latar belakang penelitian ini disebabkan korupsi tidak di sebutkan namanya atau teks nya dalam al-Qur'an, namun terdapat padanannya atau terminologi (istilah) lain yang menjurus kepada korupsi di dalam al-Qur'an, baik ayat yang membicarakan teks korupsi atau tidak.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Ali Al-Şabūnī tentang Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an.

Kerangka berfikir penelitian ini dilakukan lima tahap; pertama penulis mengumpulkan ayat-ayat tentang korupsi, kedua penulis menggunakan *Tafsir Safwat Al-Tafsir* karya Ali Al-Şabūnī, ketiga penulis mencari penafsiran ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an dari *Tafsir Safwat Al-Tafsir* untuk mengklasifikasikannya, keempat penulis menganalisa dari penafsiran ayat-ayat korupsi tersebut dengan teori-teori dan kelima penulis menyimpulkan penelitian korupsi dalam perspektif al-Qur'an.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *maudlu'i* yang bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an serta menganalisis dan menginterpretasikannya kedalam berbagai bentuk.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Muhammad Ali Al-Şabūnī menafsirkan Korupsi dalam *Tafsir Safwat Al-Tafsir* berjumlah 36 Ayat al-Qur'an yang membahas korupsi dalam al-Qur'an. Adapun Definisi Korupsi dalam Al-Qur'an adalah segala tindakan yang merugikan orang lain dengan cara memakan harta yang haram, menyuap, mencuri, melanggar janji, mengkhianati amanat serta berdampak merusak kepentingan umum atau kehidupan secara besar. Bentuk Korupsi dalam Al-Qur'an berupa: Penyuapan (suap-menyuap; *bribery*), *Khianat (Fraud*; pembohongan informasi publik dan fakta), *Hirabah* (perampokan; membuat kerusakan di muka bumi), *Aklu Suht* (memakan harta haram dan suap-menyuap), Pencurian, Merusak dan merampas, Zalim dan melanggar hukum dan Memakan yang batil. Asal-Usul Korupsi dalam Al-Qur'an terdapat Suap hadiah (*tindakan korupsi*) dan Ba'iat penduduk Makkah untuk tidak mencuri (*korupsi*). Faktor Penyebab Korupsi dalam Al-Qur'an diantaranya berupa Sifat tamak dan moral yang rusak, Tindakan (*Tamak*; Rakus), dan perilaku Pemimpin yang Korup. Pencegahan Korupsi dalam Al-Qur'an diantaranya: Pencegahan korupsi dengan menegakkan sifat amanah melalui pemerintah untuk mencegah korupsi, Pencegahan korupsi dengan menanamkan jiwa anti korupsi berupa; amanah dan adil, Pencegahan korupsi dengan bersikap amanah, Pencegahan korupsi melalui sifat adil dalam bertindak, Pencegahan korupsi melalui lembaga pemerintahan dan masyarakat, Pencegahan Korupsi dengan menanamkan sifat jujur dan tanggung jawab. Hukuman Pelaku Korupsi dalam Al-Qur'an; Pelaku tindak pidana korupsi dikenakan hukuman diasingkan (dipenjara), Pelaku tindak pidana korupsi dikenakan hukuman potong tangan dan kaki, Pelaku tidak pidana korupsi dikenakan hukuman salib, dan Pelaku tindak pidana korupsi dikenakan hukuman dibunuh (dihukum mati). Analisis atas Pandangan Muhammad Ali Al-Şabūnī dalam *Şafwat Al-Tafsir* berbeda dengan pendapat tokoh lainnya tentang korupsi, Al-Şabūnī menyebutkan bahwa korupsi tidak hanya penyalahgunaan wewenang, melainkan adanya karakter yang tamak dari pribadi manusia dan perlunya penanaman moral anti korupsi sejak dini, serta perlunya kerja sama antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam mencegah tindakan korupsi.

Keyword: Korupsi, Al-Qur'an, Muhammad Ali Al-Şabūnī, *Tafsir Şafwat Al-Tafsir*